



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa tuntutan perkembangan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk dan menata struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa ;
7. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan untuk fungsi pelayanan masyarakat ;

9. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - A. Badan :
 1. Badan Perencanaan Daerah ;
 2. Badan Pengawasan Daerah.
 - B. Kantor :
 1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ;
 2. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan ;
 3. Kantor Perlindungan Sosial ;
 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Lembaga Teknis Daerah lainnya dan Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri ;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Badan Perencanaan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

Badan Perencanaan Daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan daerah ;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah ;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan perekonomian daerah ;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sosial budaya daerah ;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana sesuai dengan potensi daerah ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan laporan hasil perencanaan dan pembangunan daerah ;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi/fatwa dalam lingkup perencanaan daerah ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum .
 - c. Bidang Pemerintahan, membawahkan;
 - 1) Subbidang Pemerintahan ;
 - 2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan .
 - d. Bidang Tata Ruang dan Perekonomian, membawahkan;
 - 1) Subbidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ;
 - 2) Subbidang Perekonomian Daerah.
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Badan Pengawasan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat ;

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, keuangan dan kekayaan Pemerintah Daerah ;
- c. pelaksanaan pengujian dan penilaian terhadap laporan-laporan dari setiap unsur dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Kota ;
- d. pelaksanaan tugas penelitian kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, keuangan dan kekayaan Pemerintah Kota ;
- e. melaporkan kepada Walikota hasil temuan penelitian/ penyimpangan untuk ditindaklanjuti ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pemerintahan dan Pertanahan ;
 - 2) Subbidang Aparatur ;
 - d. Bidang Pembangunan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Perekonomian dan Fisik Prasarana ;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pendapatan dan Badan Usaha Milik Daerah ;
 - 2) Subbidang Kekayaan dan Belanja Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 12

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan kearsipan dalam rangka penataan arsip daerah ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan akuisisi arsip ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
 - d. Seksi Pengolahan dan Akuisisi ;
 - e. Seksi Perpustakaan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 15

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 16

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan ;
- b. pelaksanaan pengembangan objek wisata ;
- c. penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana untuk fasilitas pengembangan produk kepariwisataan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan nilai budaya, kesenian, sejarah dan benda purbakala ;
- e. pelaksanaan kegiatan pemasaran di bidang kepariwisataan ;
- f. pemberian rekomendasi/ijin di bidang kepariwisataan ;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bina Program ;
 - d. Seksi Bina Sarana Wisata ;
 - e. Seksi Bina Objek dan Promosi Daya Tarik Wisata ;
 - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima
Kantor Perlindungan Sosial
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

Kantor Perlindungan Sosial adalah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 20

Kantor Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan sosial.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Kantor Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan perlindungan sosial ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan penanggulangan bencana ;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan bantuan dan bimbingan sosial ;
- e. pemberian rekomendasi/ijin dibidang tugasnya ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial ;
 - d. Seksi Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial ;
 - e. Seksi Bimbingan Sosial ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perlindungan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 24

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka memelihara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan hubungan antar lembaga, penanganan masalah aktual dan perlindungan masyarakat ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka pemahaman demokratisasi dan penanganan masalah aktual ;
- d. pemberian rekomendasi/ijin dibidang tugasnya ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tatausaha ;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - d. Seksi Penanganan Masalah Aktual ;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Jabatan fungsional ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah ;

- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 28**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 29**

Pembiayaan operasional Lembaga Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah ;

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30**

- (1) Rincian Uraian Tugas Unit Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, akan diadakan evaluasi kembali ;
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 21 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

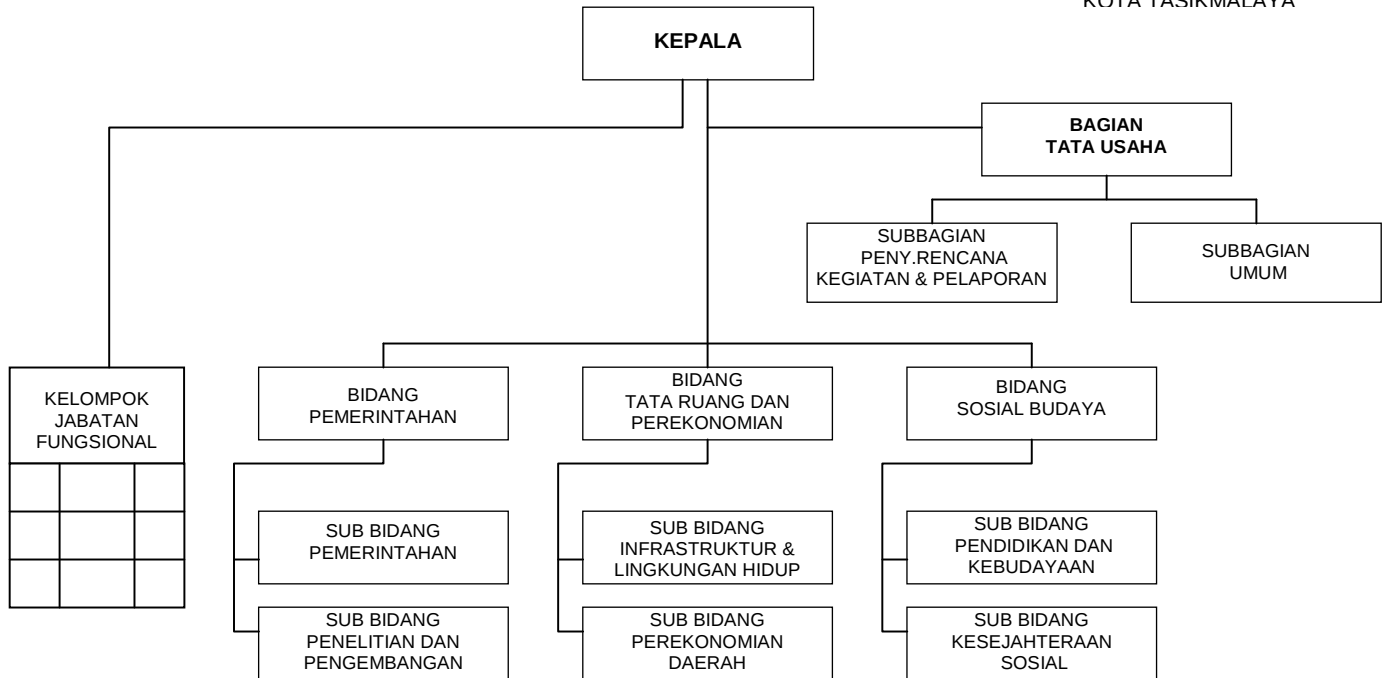
Ttd.

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110019475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR : 16 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 16
 TANGGAL : 21 Oktober 2003
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH
 KOTA TASIKMALAYA



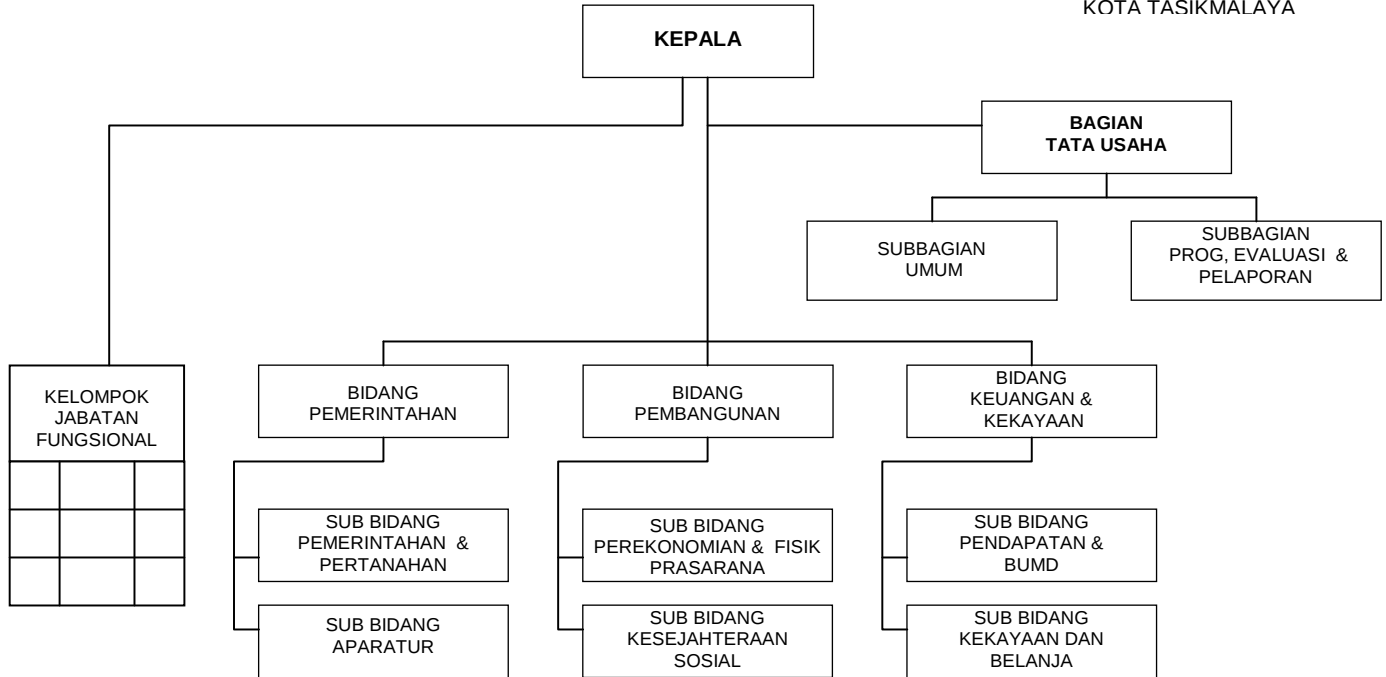
WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 16
TANGGAL : 21 Oktober 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA



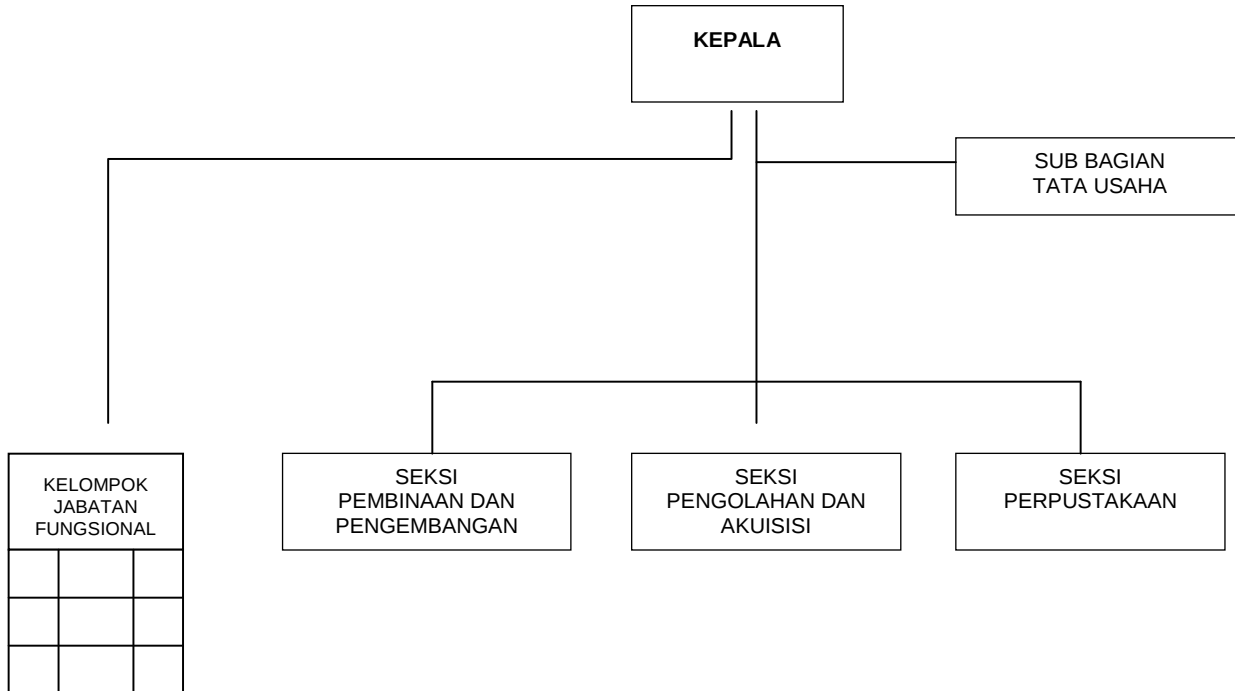
WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 16
TANGGAL : 21 Oktober 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**



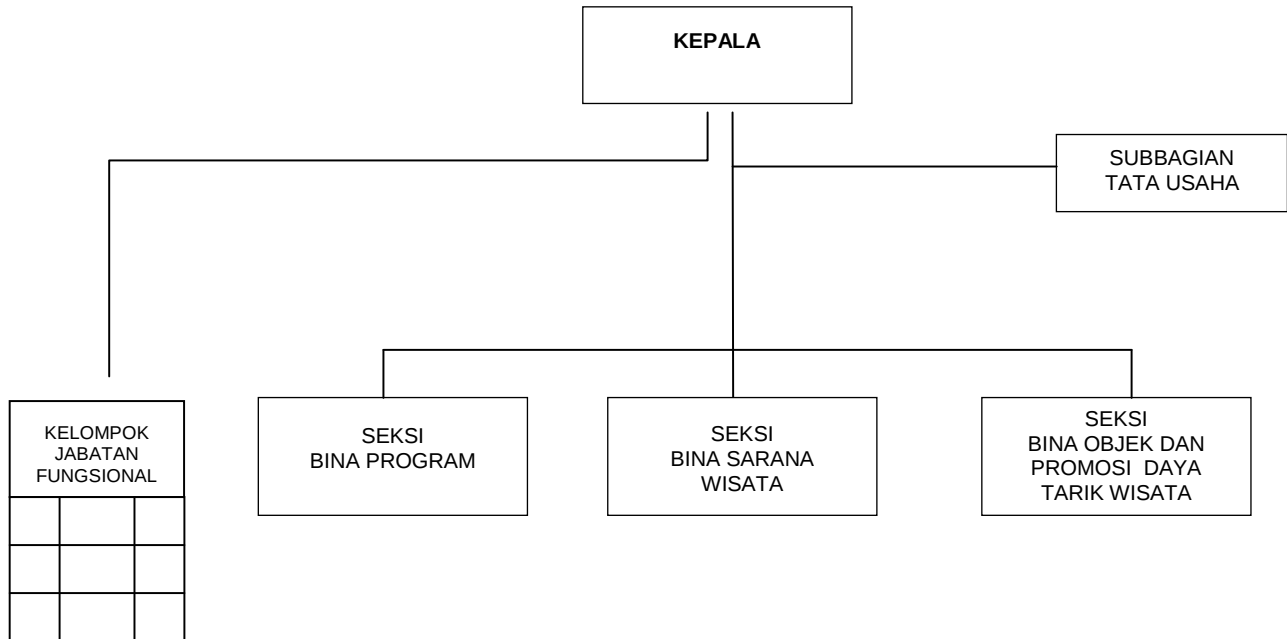
WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA TASIKMALAYA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 16
TANGGAL : 21 Oktober 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA



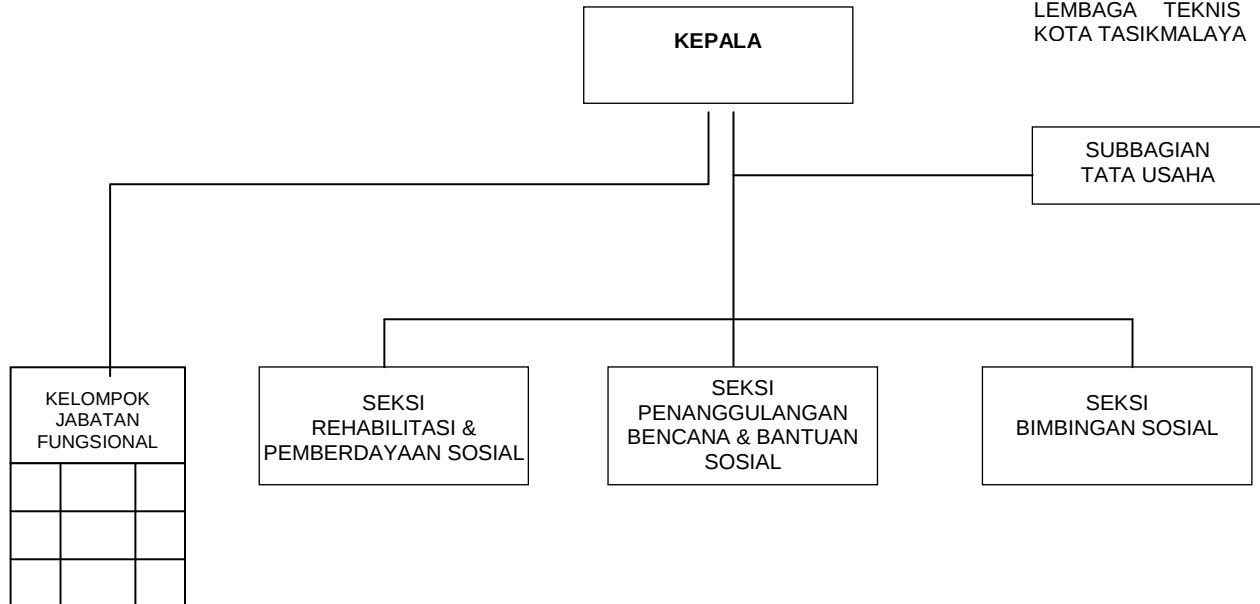
WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERLINDUNGAN SOSIAL
KOTA TASIMALAYA**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 16
TANGGAL : 21 Oktober 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA



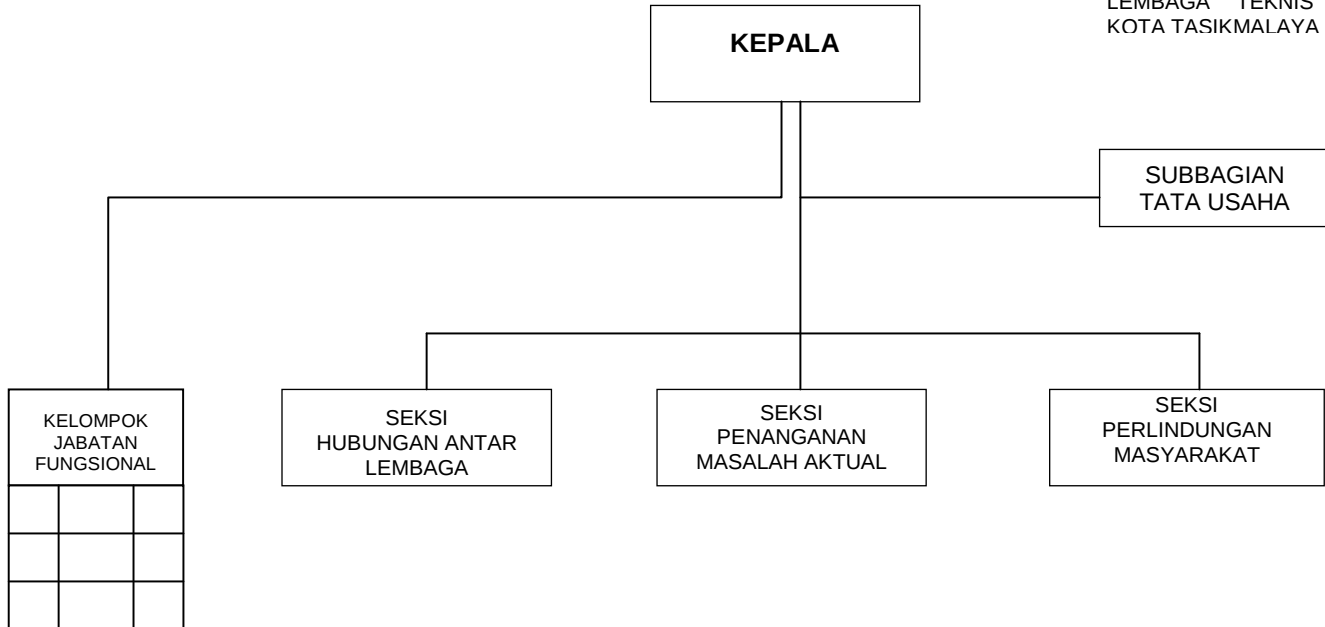
WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TASIMALAYA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 16
TANGGAL : 21 Oktober 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN